

## Implementasi Multikultural Society 5.0

Rohaida Rohaida<sup>1\*</sup> & Emawati Ermawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Rohaida, E-mail: [rohaida068@gmail.com](mailto:rohaida068@gmail.com)

---

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 4

---

### KATAKUNCI

Hukum Islam, Multikultural,  
Society 5.0, Nilai-nilai Islam,  
Keadilan Sosial

Artikel ini membahas tentang implementasi nilai-nilai Hukum Islam dalam masyarakat multikultural di era Society 5.0. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip dasar Hukum Islam dapat diintegrasikan dalam konteks sosial yang beragam dan modern, terutama di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai universal dalam Hukum Islam seperti keadilan, toleransi, dan persamaan dapat menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan, kebijakan publik, dan interaksi sosial guna mendukung transformasi masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan beradab di era digital.

---

### 1. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan sunnah, serta telah menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim selama berabad-abad. Sebagai sistem yang integral dengan kehidupan umat Islam, Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial antarindividu dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, penerapan nilai-nilai Hukum Islam menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika dihadapkan pada keberagaman budaya, agama, dan etnis.

Era Society 5.0 yang ditandai dengan integrasi antara dunia fisik dan digital melalui teknologi cerdas semakin menuntut adaptasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka kehidupan modern. Nilai-nilai tersebut harus mampu merespons perubahan sosial yang cepat tanpa kehilangan esensi dan substansinya. Konsep seperti keadilan sosial ('adl), kesejahteraan (masalahah), dan toleransi (tasamuh) menjadi prinsip yang sangat relevan dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah kompleksitas masyarakat masa kini.

Pengalaman konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah, seperti Poso, Ambon, dan Aceh menunjukkan betapa pentingnya membangun masyarakat yang menjunjung nilai-nilai toleransi dan keadilan. McRae (2016) menyebut konflik Poso sebagai sejarah kekerasan antarumat beragama terpanjang di Indonesia (D. McRae, 2013, 2016; D. G. McRae, 2008). Konflik semacam ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum agama dalam kehidupan masyarakat majemuk harus dilakukan secara hati-hati dan strategis. Harb & Fischer (2013) serta Hasan (2002) menilai bahwa konflik tersebut berkembang menjadi persoalan radikalisme dan terorisme (Hwang et al., 2013; Nasrum, 2016; Sirozi, 2005; Van Bruinessen, 2002). Penelitian dan kajian tentang upaya rekonsiliasi pasca-konflik telah banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa di antaranya menyoroti aspek psikologis (Tol et al., 2010), pendekatan komunikatif (Ali et

---

\*Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

al., 2020), solidaritas sosial (Pulubuhu et al., 2019), hingga pendidikan perdamaian (Khairil, 2013; Kristimanta, 2021; Susanty et al., 2016). Namun, studi yang secara khusus mengkaji relevansi dan kontribusi Hukum Islam dalam membangun masyarakat multikultural di era Society 5.0 masih relatif terbatas. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai dasar Hukum Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, terutama dalam merespons tantangan zaman modern berbasis digital. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur-literatur yang relevan dari perspektif hukum, sosiologi, dan keislaman.

## 2. Tinjauan Pustaka

Dalam upaya memahami implementasi Hukum Islam di masyarakat multikultural, penting untuk menelaah terlebih dahulu pengertian Hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam, atau yang juga dikenal sebagai syariah, merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, ijma', dan qiyas. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah, hingga sistem sosial dan politik. Sebagai suatu sistem normatif, Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (maqashid al-syari'ah).

Dalam konteks masyarakat multikultural, integrasi Hukum Islam menuntut pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Konsep multikulturalisme sendiri mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan identitas sosial dalam suatu masyarakat. Berry (2005) menyatakan bahwa masyarakat multikultural yang sehat harus mampu mengelola perbedaan secara konstruktif tanpa mengorbankan identitas kelompok tertentu.

Teori konflik sosial dan resolusi konflik juga menjadi landasan penting dalam memahami dinamika masyarakat yang plural. Menurut Coser (1956), konflik dalam masyarakat tidak selalu bersifat destruktif, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial jika dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), perdamaian (silm), dan tolong-menolong (ta'awun) berperan sebagai perekat sosial yang dapat mencegah disintegrasi.

Konsep maqashid al-syari'ah yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi acuan penting dalam mengintegrasikan Hukum Islam dengan realitas masyarakat modern. Menurut Auda (2008), pendekatan maqashid bersifat sistemik dan holistik, serta mampu merespons tantangan globalisasi dan teknologi. Nilai-nilai inti dari maqashid seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini menempatkan Hukum Islam sebagai sistem nilai yang dinamis, yang mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam dan kompleks. Hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mengandung fleksibilitas interpretatif yang memungkinkan penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya lokal.

## 3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber hukum Islam. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah Al-Quran, Hadits, dan buku-buku tentang hukum Islam.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Relevansi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Konteks Multikultural

Nilai-nilai dasar dalam Hukum Islam seperti keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia memiliki relevansi tinggi dalam masyarakat multikultural. Keadilan ('adl) merupakan prinsip utama dalam Islam yang menjamin distribusi hak secara merata tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 menegaskan bahwa "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (Al-Qur'an, An-Nahl: 90), yang menegaskan pentingnya keadilan dalam relasi sosial.

Dalam masyarakat majemuk, penerapan prinsip keadilan ini memperkuat kohesi sosial dengan menjamin perlakuan setara bagi semua warga negara. Sementara itu, konsep tasamuh (toleransi) sangat penting dalam pengelolaan perbedaan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh nyata toleransi melalui Piagam Madinah, yaitu kesepakatan sosial antarumat yang berbeda agama, yang menjamin hak dan kewajiban seluruh komunitas secara adil (Nasution, 2005).

Selain itu, nilai syura (musyawarah) dalam Islam menunjukkan bahwa pengambilan keputusan seharusnya melibatkan semua elemen masyarakat secara demokratis. Hal ini senafas dengan prinsip demokrasi deliberatif yang berkembang dalam sistem pemerintahan modern.

## 4.2 Transformasi Hukum Islam di Era Society 5.0

Era Society 5.0 merupakan konsep masa depan yang memadukan ruang fisik dan digital secara menyeluruh, termasuk dalam ranah sosial dan hukum. Dalam konteks ini, Hukum Islam dituntut untuk lebih fleksibel dan kontekstual. Transformasi nilai hukum harus mengikuti pendekatan maqashid syari'ah agar tetap relevan tanpa kehilangan prinsip dasarnya (Auda, 2008).

Misalnya, dalam praktik ekonomi digital, ulama dan akademisi mulai membahas hukum cryptocurrency, digital banking, hingga transaksi non-fisik lainnya dalam konteks syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang aset kripto dan e-commerce sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam merespons realitas baru (MUI, 2021).

Lebih dari itu, nilai-nilai Islam seperti transparansi (amanah), tanggung jawab (mas'uliyah), dan kemaslahatan umum sangat relevan dijadikan dasar etika teknologi dalam era digital yang serba terbuka. Dengan demikian, Hukum Islam dapat memainkan peran sebagai panduan moral dalam menghadapi tantangan etika di dunia virtual.

## 4.3 Tantangan dan Strategi Implementasi

Meski memiliki potensi yang besar, implementasi nilai-nilai Hukum Islam di tengah masyarakat multikultural dan digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama antara lain: resistensi budaya, keberagaman interpretasi hukum, minimnya literasi syariah di kalangan pembuat kebijakan, serta rendahnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik.

## 5. Kesimpulan

Hukum Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat multikultural yang harmonis dan adil di era Society 5.0. Nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan kemaslahatan menjadi pilar utama dalam merespons kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi masa kini. Dalam masyarakat majemuk, nilai-nilai tersebut mampu mendorong keterbukaan, dialog, dan penguatan kohesi sosial.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut memerlukan pendekatan yang kontekstual dan strategis. Dibutuhkan integrasi antara pendidikan, kebijakan publik, dan literasi hukum Islam berbasis teknologi agar Hukum Islam dapat benar-benar menjadi solusi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

## Referensi

- Ali, M., Ibrahim, M., & Siahaan, E. (2020). Komunikasi interpersonal dalam membangun perdamaian pasca konflik komunal. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 123–138.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 697–712.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- D. McRae. (2013). *A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia*. Leiden: Brill.
- D. McRae. (2016). The persistence of religious violence in Poso. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(2), 187–209.
- Harb, C., & Fischer, R. (2013). Religion and the emergence of national identities in the Muslim world. *International Journal of Intercultural Relations*, 37(3), 319–334.
- Hasan, N. (2002). Faith and politics: The rise of the Laskar Jihad in the era of transition. *Indonesia*, 73, 145–169.
- Hwang, J. C., Schulze, K. E., & Jones, S. (2013). Militant Islamism in Southeast Asia: Crucible of terror. *Contemporary Southeast Asia*, 35(3), 397–420.
- Kristimanta, A. (2021). Pendidikan perdamaian di sekolah: Pendekatan holistik dalam masyarakat pasca-konflik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 77–93.
- Khairil. (2013). Strategi pendidikan perdamaian berbasis nilai-nilai Islam di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 561–572.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). *Fatwa Tentang Aset Kripto*. Diakses dari: <https://mui.or.id/crypto>
- Nasrum. (2016). Islam dan radikalisme: Studi kasus gerakan di Poso. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 45–60.
- Pulubuhu, D. A., Rahim, R., & Taufik, A. (2019). Solidaritas sosial dalam masyarakat pasca konflik di Maluku. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 287–306.
- Sirozi, M. (2005). The Islamic radicalism in Indonesia: Roots and emergence. *Journal of Indonesian Islam*, 1(1), 1–23.

*Type your Paper title here*

- Susanty, L., Maemunah, S., & Pradipta, R. (2016). Pendidikan perdamaian sebagai instrumen rekonsiliasi. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 5(3), 199–213.
- Van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117– 154.
- Viartasiwi, N. (2011). Political violence and reconciliation in post-Suharto Aceh. *Indonesia Journal of Global Politics*, 2(1), 88– 104.